



Penerapan E-Government pada Pelayanan Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI Melalui Website dpd.go.id

<u>INFO PENULIS</u>	<u>INFO ARTIKEL</u>
Mubarokatul Ilmiah Universitas Muhammadiyah Jakarta miaailmh@gmail.com	ISSN: 2808-1307 Vol. 5, No. 2, Agustus 2025 https://jurnal.ardenjaya.com/index.php/ajsh
Taufik Hamidi Sekretariat Jenderal DPD RI taufikcmc@gmail.com	
Khaerul Umam Noer Universitas Muhammadiyah Jakarta umam.noer@umj.ac.id	

© 2025 Arden Jaya Publisher All rights reserved

Saran Penulisan Referensi:

Ilmiah, M., Hamidi, T., & Noer, K. U. (2025). Penerapan E-Government pada Pelayanan Publik di Sekretariat Jenderal DPD RI Melalui Website dpd.go.id. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, 5 (2), 2104-2113.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan e-Government dalam layanan informasi publik di Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) melalui portal digital resmi, yaitu website dpd.go.id. Penelitian menggunakan metode studi literatur untuk mengevaluasi efektivitas digitalisasi dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam proses legislasi. Temuan menunjukkan bahwa website dpd.go.id telah berperan penting sebagai kanal utama penyampaian informasi kelembagaan, menyediakan akses terhadap dokumen rapat, agenda kegiatan, hingga saluran aspirasi publik seperti Asmasda. Penerapan ini sejalan dengan arahan SPBE melalui Inpres No. 3 Tahun 2003 dan Perpres No. 95 Tahun 2018. Meski menunjukkan capaian positif dalam hal efisiensi administrasi dan keterbukaan informasi, implementasi e-Government ini masih menghadapi tantangan seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan fitur interaktif, dan kebutuhan akan evaluasi usability secara berkala. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas infrastruktur digital, penguatan partisipasi publik, dan pengembangan fitur yang lebih responsif menjadi langkah penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan yang inklusif dan transparan di lingkungan DPD RI.

Kata Kunci: E-Government, transparansi, akuntabilitas, partisipasi publik, SPBE, layanan informasi digital

Abstract

This study aims to examine the implementation of e-Government in public information services at the Secretariat General of the Regional Representative Council of the Republic of Indonesia (DPD RI) through its official digital portal, dpd.go.id. Utilizing a literature review method, this research evaluates the effectiveness of digitalization in enhancing transparency, accountability, and public participation in the legislative process. The findings indicate that the website has played a vital role as the main channel for institutional information dissemination, providing access to meeting documentation, activity agendas, and public aspiration tools such as Asmasda. This implementation aligns with the Electronic-Based Government System (SPBE) directives under Presidential Instruction No. 3 of 2003 and Presidential Regulation No. 95 of 2018. While significant improvements are evident in administrative efficiency and information openness, challenges remain, particularly regarding digital literacy gaps, limited interactive features, and the absence of regular usability evaluations. Therefore, strengthening digital infrastructure, enhancing public engagement, and developing more responsive features are essential steps toward fostering inclusive and transparent governance within DPD RI.

Key Words: E-Government, transparency, accountability, public participation, SPBE, digital public services

A. Pendahuluan

Program Good Governance merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan hubungan harmonis antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, berdasarkan prinsip-prinsip seperti transparansi, akuntabilitas, keadilan, kepastian hukum, dan partisipasi publik. Pemerintahan yang baik juga harus bersih dari praktik penyalahgunaan wewenang, kolusi, dan korupsi, yang selama ini menjadi tantangan besar dalam praktik birokrasi Indonesia. Dalam era digital, salah satu upaya strategis untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik adalah melalui penerapan e-Government, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pelayanan publik. Teknologi digital memungkinkan pemerintah memberikan layanan yang lebih cepat, efisien, transparan, dan mudah diakses. Konsep ini mencakup hubungan antara pemerintah dan masyarakat (G2C), pemerintah dan dunia usaha (G2B), serta antarlembaga pemerintah (G2G).

Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap layanan publik yang berkualitas, yaitu yang mudah diakses, responsif, dan transparan, pemerintah perlu melakukan transformasi melalui sistem pemerintahan berbasis elektronik. Hal ini sejalan dengan arahan dalam Instruksi Presiden No. 3 Tahun 2003 tentang pengembangan e-government dan Peraturan Presiden No. 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang menekankan pentingnya digitalisasi tata kelola publik. Berbagai studi telah menunjukkan bahwa keberhasilan e-Government sangat dipengaruhi oleh kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia. Penelitian oleh Amrozi dan tim pada tahun 2022 menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam menjaga keberlanjutan e-Government. Di sisi lain, studi Kennedy tahun 2024 menyoroti tantangan seperti kesenjangan digital, rendahnya literasi teknologi, serta isu privasi dan keamanan data.

Indonesia sendiri menunjukkan kemajuan signifikan dalam e-Government. Berdasarkan UN E-Government Survey 2024, Indonesia menempati peringkat ke-64 dari 193 negara, naik 13 peringkat dari tahun 2022. Ini menunjukkan peningkatan kualitas layanan digital, meski tantangan pemerataan akses dan inklusivitas masih harus diatasi.

Dalam konteks lembaga legislatif, penerapan e-Government juga sangat penting, khususnya di Sekretariat Jenderal DPD RI yang memiliki fungsi legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Website resmi DPD RI (www.dpd.go.id) menjadi media utama penyampaian informasi publik, termasuk dokumentasi rapat, legislasi, agenda kerja, dan pernyataan lembaga. Namun, implementasi e-Government di DPD RI belum sepenuhnya optimal. Beberapa tantangan yang diidentifikasi antara lain rendahnya interaktivitas website, keterbatasan fitur partisipatif publik, serta belum adanya kajian evaluatif terhadap efektivitas platform digital ini dalam mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Kebanyakan penelitian e-Government masih berfokus pada lembaga eksekutif, sementara studi mengenai digitalisasi di lembaga legislatif seperti DPD RI masih sangat terbatas.

Dengan demikian, perlu dilakukan kajian lebih lanjut mengenai sejauh mana website dpd.go.id mampu mendukung prinsip-prinsip good governance, terutama dari aspek pelayanan informasi publik dan partisipasi masyarakat dalam proses legislasi berbasis digital.

B. Metodologi

Metode penelitian dengan studi literatur adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, meninjau, mengevaluasi, dan mensintesis literatur yang relevan dari berbagai sumber yang terpercaya. Metode ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui survei atau eksperimen, namun fokus pada analisis terhadap kumpulan literatur yang sudah ada. Metode penelitian dengan studi literatur sangat relevan untuk penelitian yang bersifat deskriptif, teoritis, atau untuk menyediakan landasan konseptual yang kuat bagi penelitian lebih lanjut. Dalam konteks penelitian tentang program seperti ATA, studi literatur memberikan gambaran komprehensif tentang sejarah, perkembangan, dan dampak dari program tersebut berdasarkan pengalaman yang tercatat dan penelitian sebelumnya.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Penerapan E-Government

E-government pada dasarnya merupakan salah satu sarana yang digunakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat dengan memanfaatkan teknologi. Tujuannya adalah untuk menciptakan layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan berkualitas. Penerapan e-government mencakup berbagai aspek karena luasnya peran dan tanggung jawab pemerintah dalam mengelola urusan masyarakat, termasuk berbagai bentuk transaksi dan interaksi antara pemerintah dengan publik (Gioh, 2021).

Beragam definisi mengenai e-government telah dikemukakan oleh para ahli dan lembaga. Salah satunya disampaikan oleh pemerintah Selandia Baru, sebagaimana dikutip oleh Eko Indrajit (2006:7), yang menggambarkan e-government sebagai sebuah fenomena transformasi pemerintahan yang didorong oleh perkembangan teknologi informasi, khususnya dalam membangun sistem yang lebih terbuka, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat (Gioh, 2021).

"E-government is a way for governments to use the new technologies to provide people with more convenient access to government information and services, to improve the quality of the services and to provide greater opportunities to participate in our democratic institutions and processes."

Menurut Eko Indrajit (2006:10), konsep e-government berkembang seiring dengan tiga arah kecenderungan utama.

- a. Pertama, masyarakat kini menginginkan kebebasan untuk menentukan kapan dan dari mana mereka ingin berinteraksi dengan pemerintah, baik untuk keperluan layanan maupun transaksi dan hal ini bisa dilakukan kapan saja, 24 jam sehari dan 7 hari seminggu, tanpa batas waktu.
- b. Kedua, dalam proses interaksi tersebut, masyarakat berhak memilih berbagai saluran atau media akses yang tersedia, mulai dari cara-cara tradisional hingga yang paling modern. Kanal-kanal ini dapat disediakan langsung oleh pemerintah, atau melalui kerja sama dengan pihak swasta maupun lembaga non-profit lainnya.
- c. Ketiga, pemerintah berperan layaknya seorang konduktor dalam sebuah orkestra, yang bertugas mengatur dan mengarahkan agar semua elemen dapat berjalan harmonis. Dalam konteks ini, pemerintah menjadi penggerak utama yang menciptakan lingkungan yang mendukung terciptanya sistem pemerintahan sesuai dengan harapan dan kebutuhan masyarakatnya (Gioh, 2021).

Pemanfaatan e-government di Indonesia muncul sebagai respons terhadap perubahan mendasar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Perubahan ini ditandai dengan pergeseran dari sistem pemerintahan yang bersifat otoriter dan terpusat menuju sistem yang lebih demokratis, di mana kewenangan tidak lagi hanya berada di pusat, tetapi juga dibagi kepada daerah melalui konsep otonomi daerah (Tasyah dkk., 2021).

Pelayanan e-Government bertujuan untuk memberikan informasi penting kepada publik, seperti program kerja, visi-misi, layanan publik, serta koneksi dengan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan organisasi eksternal. Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menetapkan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar

fungsi pemerintahan dapat dijalankan secara efektif. Pelayanan publik berbasis elektronik memungkinkan warga negara untuk mengakses berbagai layanan tanpa harus datang langsung ke kantor pemerintahan secara fisik. Ketersediaan dan kemudahan akses terhadap informasi mengenai e-Government memfasilitasi terwujudnya pemerintahan yang baik melalui peningkatan transparansi dan akuntabilitas layanan publik.

Selain itu, e-Government juga diharapkan mampu meningkatkan produktivitas dan efisiensi, serta mendorong kreativitas dan inovasi dalam penyelenggaraan layanan publik. Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Penegakan Hukum dan Strategi Nasional e-Government, pemerintah diharuskan mampu mengidentifikasi berbagai segmen masyarakat yang berbeda namun saling terkait. Menurut Sulharyana (2017), terdapat dua karakteristik utama masyarakat yang menjadi fokus layanan e-Government: (Sulharyana, 2017)

- a. Masyarakat menginginkan layanan publik yang sesuai dengan kebutuhannya di seluruh wilayah Indonesia, bersifat transparan, dan mudah diakses melalui sarana interaktif.
- b. Masyarakat berupaya mewujudkan aspirasi dan impiannya, sehingga pemerintah perlu memfasilitasi partisipasi aktif dan ruang dialog, termasuk pada saat pemilu.

Secara tegas, Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 merumuskan bahwa tujuan utama dari pengembangan e-Government adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik yang efektif dan efisien. Tujuan ini dijabarkan ke dalam empat poin utama, yaitu:

- 1) Membangun jaringan informasi dan layanan publik yang berkualitas tinggi dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat Indonesia kapan saja, tanpa biaya dan tanpa hambatan.
- 2) Membangun koneksi aktif antara pemerintah dan dunia usaha guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional serta meningkatkan daya tahan terhadap dinamika perdagangan dan perubahan global.
- 3) Membangun saluran komunikasi nasional yang memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam pemerintahan, sehingga tercipta tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif.
- 4) Menetapkan proses kerja dan sistem manajemen yang efisien dan transparan untuk memperkuat transaksi dan layanan lintas batas antara instansi pemerintah pusat dan daerah.

Sekretariat Jenderal DPD RI telah menggunakan dpd.go.id sebagai platform utama untuk menyajikan informasi publik secara digital. Portal ini menyediakan berbagai konten penting seperti profil anggota, agenda kegiatan, peraturan perundang-undangan, notulen rapat, hingga rilis berita resmi. Model layanan ini sejalan dengan kewajiban SPBE (Perpres No. 95/2018), dan didukung pula melalui landasan strategis dalam Inpres No. 3/2003. Prinsip keberlanjutan digitalisasi ini bertujuan meningkatkan efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pelayanan DPD RI. Per Presiden No. 95 Tahun 2018 menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah (termasuk penyelenggara legislatif seperti DPD RI) harus menerapkan SPBE, mulai dari tata kelola data, sistem elektronik, hingga layanan publik digital. Ini menjadi landasan hukum penting bagi Sekjen DPD RI untuk merancang dan mengembangkan fitur-fitur e-Government di situs resminya.

Dalam lima tahun terakhir, sejumlah studi empiris menunjukkan implementasi e-Government telah memberikan dampak nyata di lingkungan pemerintah daerah dan lembaga publik Indonesia. Wuryan Andayani et al. (2024), misalnya, menemukan bahwa penerapan e-Government di sejumlah daerah memperluas aksesibilitas, meningkatkan efisiensi administrasi, serta mendongkrak transparansi, meskipun kendala seperti kesenjangan teknologi, kapasitas SDM, dan risiko keamanan siber masih menjadi hambatan utama (Andayani dkk., 2024). Selanjutnya, Kosasi & Sutrisno (2024) menyoroti keberhasilan Disdukcapil Sleman dalam memanfaatkan situs kependudukan online untuk memperkuat keterbukaan layanan publik, tetapi mereka juga mencatat bahwa sebagian lapisan masyarakat masih mengalami hambatan dalam mengakses layanan tersebut (Sulaiman dkk., 2022). Begitu pula, Sulaiman, Maysarah & Wulandari (2022) melaporkan bahwa sistem perizinan online di DPMPTSP Kabupaten Karimun yang mengadopsi model G2C, G2B, dan G2G mampu meningkatkan kualitas dan kecepatan layanan, dan Wulandari, Putera & Rusta (2022) menambahkan bahwa penerapan SPBE di Kabupaten Padang Pariaman terbukti meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas publik (Wulandari dkk., 2024). Sedangkan di Kota Jambi, penelitian Sylviana, Ariany & Koeswara (2022) terhadap aplikasi Sipaduko di Dinas Dukcapil mengungkapkan bahwa meskipun aplikasi telah menyediakan fitur katalog informasi dan transaksi online, upaya untuk memperkuat partisipasi publik dan integrasi sistem masih sangat diperlukan (Sylviana dkk., 2023).

Penerapan e-government memiliki beberapa kelebihan yaitu sebagai berikut:(DiskomInfo, 2017)

- 1) Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Informasi dapat disediakan selama 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu, tanpa harus menunggu jam operasional kantor. Masyarakat dapat mengakses informasi dari rumah atau kantor, tanpa perlu hadir secara fisik ke instansi pemerintahan.
- 2) Peningkatan hubungan antara pemerintah, pelaku bisnis, dan masyarakat umum.
Dengan adanya keterbukaan (transparansi), diharapkan hubungan antara berbagai pihak menjadi lebih baik. Keterbukaan ini mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan antarpihak.
- 3) Pemberdayaan masyarakat melalui kemudahan akses informasi.
Ketersediaan informasi yang memadai akan membantu masyarakat dalam mengambil keputusan secara tepat. Sebagai contoh, data tentang sekolah seperti jumlah kelas, daya tampung, dan nilai ambang batas (passing grade) dapat diakses secara daring untuk membantu orang tua memilih sekolah yang sesuai bagi anaknya.
- 4) Pelaksanaan pemerintahan yang lebih efisien.
Koordinasi antarlembaga pemerintah dapat dilakukan melalui email, rapat daring (video conference), atau platform digital lainnya, tanpa perlu pertemuan tatap muka yang memakan waktu dan biaya.
- 5) Kemudahan akses terhadap kebijakan pemerintah.
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dikembangkan dalam e-Government memudahkan masyarakat untuk mengakses kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga pelaksanaan program dapat berjalan lebih lancar.
- 6) Peningkatan efisiensi dan komunikasi lintas sektor.
E-Government mendukung pengelolaan pemerintahan yang lebih efisien, sekaligus memperkuat komunikasi antara pemerintah dengan sektor usaha dan industri.
- 7) Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kebijakan publik
Masyarakat dapat memberikan masukan terhadap kebijakan-kebijakan yang dibuat pemerintah, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja pemerintahan.
- 8) Penyajian informasi yang menarik dan terkini.
Selain tampilan dan perpaduan warna yang menarik, informasi yang disajikan melalui platform e-Government umumnya lengkap dan selalu diperbarui (up-to-date).

Di balik berbagai kelebihan dan manfaat yang ditawarkan oleh penerapan e-Government, penting untuk disadari bahwa implementasinya juga menghadapi sejumlah tantangan dan keterbatasan yang tidak dapat diabaikan yaitu sebagai berikut: (Diskom Info, 2017)

- 1) Ancaman keamanan siber.
Semakin terbukanya akses masyarakat terhadap situs-situs pemerintah juga membuka peluang terjadinya kejahatan siber (cyber crime) yang dapat merusak sistem Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dalam e-Government. Sebagai contoh, kasus pembobolan situs KPU saat penyelenggaraan Pemilu oleh seorang cracker menunjukkan kerentanan sistem terhadap serangan digital.
- 2) Kurangnya interaksi antara pemerintah dan masyarakat.
Salah satu tujuan utama e-Government adalah menciptakan ruang interaksi yang aktif antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Namun, dalam praktiknya, masih ditemukan kurangnya komunikasi yang efektif antara admin (pemerintah) dengan masyarakat pengguna layanan.
- 3) Kesenjangan akses dan potensi bias informasi.
Terdapat ketimpangan dalam akses publik terhadap internet dan informasi digital, terutama di wilayah-wilayah dengan infrastruktur yang belum memadai. Selain itu, informasi yang disajikan di situs pemerintah dapat dipengaruhi oleh agenda tersembunyi dari kelompok tertentu, yang pada akhirnya dapat memicu bias opini publik.
- 4) Kurangnya dukungan sistem manajemen dan prosedur kerja.
Pelayanan yang diberikan melalui situs pemerintah belum sepenuhnya ditunjang oleh sistem manajemen dan alur kerja yang efektif. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan regulasi, prosedur teknis, serta sumber daya manusia (SDM) yang belum siap secara optimal dalam mendukung transformasi digital pemerintahan.
- 5) Ketidakmatangan strategi dan keterbatasan anggaran.

Implementasi e-Government masih terkendala oleh belum matangnya strategi pengembangan yang terintegrasi, serta minimnya alokasi anggaran untuk pengembangan infrastruktur digital dan peningkatan kapasitas SDM.

6) Kurangnya koordinasi dan standarisasi antarinstansi.

Banyak inisiatif e-Government dilakukan secara individual oleh masing-masing instansi tanpa adanya integrasi dan koordinasi yang baik. Hal ini menyebabkan aspek penting seperti standarisasi data, keamanan informasi, autentikasi, dan interoperabilitas antarsistem kurang mendapat perhatian yang memadai.

7) Kesenjangan literasi dan akses digital di masyarakat.

Masih banyak lapisan masyarakat yang memiliki keterbatasan dalam hal literasi digital dan akses terhadap jaringan internet. Kesenjangan ini menjadi salah satu hambatan utama dalam pemerataan manfaat e-Government, terutama di daerah-daerah terpencil dan kurang berkembang.

2. Konsep Akuntabilitas dan Transparansi

Akuntabilitas dalam e Government adalah kemampuan pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban atas tindakannya kepada publik, seperti menjelaskan keputusan, kebijakan, dan penggunaan sumber daya. Biasanya mencakup aspek answerability (penjelasan) dan enforcement (pengawasan). Menurut Hochstetter, akuntabilitas memerlukan sistem yang memungkinkan publik untuk meminta dan menerima penjelasan dari pemerintah secara digital (Hochstetter dkk., 2023). Dalam hal implementasi e Government, desain kebijakan digital juga penting: pemerintah harus menerapkan prinsip-prinsip yang disebut Digital Accountability yakni regulasi dan arsitektur sistem yang mendukung akuntabilitas melalui penggunaan data dan proses elektronik (Sharma dkk., 2025).


Transparansi berarti pemerintah membuka akses informasi terkait kebijakan, anggaran, dan proses pengambilan keputusan kepada publik. Tanpa transparansi, akuntabilitas sulit terwujud. Sistem e Government yang baik menyediakan open data portals dan publikasi berkala agar masyarakat dapat memantau kegiatan publik secara real-time (Wijaya dkk., 2024).

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua elemen yang saling berkaitan dalam tata kelola pemerintahan digital. Transparansi menyediakan data dan informasi yang dapat diakses oleh masyarakat, yang kemudian menjadi dasar bagi terciptanya akuntabilitas. Dengan adanya informasi yang terbuka, publik memiliki landasan untuk meminta pertanggungjawaban dari penyelenggara pemerintahan. Tanpa transparansi, akuntabilitas tidak dapat ditegakkan secara efektif. Hasil kajian dari berbagai lembaga riset internasional juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip keterbukaan data (open data) dan sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik (e-procurement) mampu mempersempit ruang terjadinya praktik korupsi sekaligus memperkuat mekanisme akuntabilitas dalam pemerintahan.

3. Website dpd.go.id

Website dpd.go.id berfungsi sebagai kanal utama e Government Sekretariat Jenderal DPD RI, menyajikan berbagai informasi penting bagi publik dari profil anggota dan agenda kegiatan hingga regulasi, notulen sidang, dan rilis berita resmi. Selain itu, portal tersebut terhubung dengan aplikasi internal seperti SRIKANDI dan sistem data aspirasi masyarakat (Asmasda), yang membantu mendokumentasikan dan mengelola input publik sebagai bagian dari pelayanan legislatif digital (Rosyari dkk., 2024).

Sebelum adanya portal digital resmi seperti dpd.go.id, publik hanya bisa mengakses informasi DPD RI melalui media cetak, pengumuman fisik di kantor perwakilan daerah, atau jalur langsung ke Sekretariat. Sistem ini cukup lambat, rawan kesalahan, dan terbatas dalam hal transparansi serta partisipasi masyarakat. Hal serupa juga dialami dalam berbagai instansi, seperti layanan administrasi kependudukan maupun perizinan daerah, yang masih mengandalkan proses manual dan dokumentasi fisik.



Gambar 1. Website dpd.go.id

Evaluasi Ketika dpd.go.id dikembangkan, portal tersebut mencakup modul-modul utama seperti profil anggota, agenda legislatif, regulasi, notulen sidang, rilis berita resmi, dan integrasi dengan aplikasi internal seperti SRIKANDI dan sistem aspirasi publik (Asmasda). Inisiatif seperti pojok baca digital (Pocadi) yang terhubung dengan Perpustakaan juga mulai diterapkan sebagai bagian dari upaya memperluas akses informasi.

Implementasi ini sejalan dengan arahan SPBE dalam Inpres No. 3 Tahun 2003 dan Perpres No. 95 Tahun 2018, yang mendorong digitalisasi proses pemerintahan agar lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Situs dpd.go.id memastikan informasi kinerja dan regulasi terbuka bagi masyarakat, selaras dengan kebutuhan good governance. Inisiatif seperti pojok baca digital (Pocadi), yang menyediakan akses 1.500 buku dan jurnal lewat Perpustakaan, menunjukkan komitmen memperluas akses informasi digital (DPD RI, 2024).

Setelah dpd.go.id diimplementasikan secara aktif, terlihat sejumlah perubahan signifikan dalam tata kelola informasi dan pelayanan publik digital di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI publik dapat mengakses dokumen dan agenda legislatif secara cepat dan mandiri, tanpa perlu hadir secara fisik. Hasil evaluasi menggunakan metode heuristik pada situs DPR (dpr.go.id) menunjukkan bahwa aspek usability (kemudahan penggunaan, efisiensi navigasi) masih perlu peningkatan agar publik benar-benar memahami alur informasi dan interaksi agar lebih nyaman (Nahas & Hustinawati, 2023). Digitalisasi portal telah mengurangi beban administratif seperti pencetakan dokumen fisik dan pertemuan tatap muka, serta mempercepat koordinasi di antara program kerja dan agenda sidang.

Meski banyak kemajuan, evaluasi formal terkait usability dan aksesibilitas pengguna terhadap website masih terbatas. Berdasarkan literatur e-Government di institusi publik, diperlukan studi UX dan pengujian sistem yang lebih serius untuk memastikan sistem online benar-benar mudah digunakan dan memenuhi kebutuhan publik. Secara keseluruhan, dpd.go.id telah berperan signifikan dalam transformasi layanan informasi digital DPD RI. Menuju kemajuan berikutnya, perlu pemantapan aksesibilitas, evaluasi UX, dan peningkatan kapasitas internal untuk menjadikan situs ini lebih interaktif, inklusif, dan benar-benar partisipatif.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-government melalui website dpd.go.id di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Website ini telah menjadi media penyedia informasi kelembagaan yang lebih terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan dan efektivitas inisiatif digital ini, terutama dalam hal optimalisasi fitur interaktif, penguatan sistem pelayanan publik berbasis daring, serta peningkatan keterlibatan masyarakat secara aktif melalui platform digital.

4. Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

Website dpd.go.id telah memperkuat kapabilitas transparansi dan akuntabilitas melalui beberapa cara penting. Pertama, publikasi Laporan Kinerja Badan Akuntabilitas Publik (BAP) secara terbuka merupakan bentuk pertanggungjawaban institusional terhadap masyarakat, laporan ini tersedia di laman resmi begitu ditetapkan (DPD RI, t.t.).

Kedua, portal aspirasi memungkinkan masyarakat menyampaikan pengaduan secara multi-kanal melalui website, aplikasi SP4N-Lapor, media sosial, atau langsung ke kantor DPD dan menjamin respons cepat dan penanganan tanpa diskriminasi, sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi (Rahman & Izzatusholekha, 2024). Selain itu, proses pengelolaan pengaduan juga

disertai pelaporan perkembangan kasus secara publik, sehingga warga dapat memantau status aspirasi mereka, dan semua pelayanan ini disediakan gratis, sejalan dengan prinsip keterbukaan publik.

Kebijakan seperti penetapan Zona Integritas dan road map reformasi birokrasi juga dipublikasikan melalui kanal resmi, menegaskan komitmen DPD dalam mendukung tata kelola bersih dan akuntabel (dpd.go.id, t.t.-a). Dengan demikian, dpd.go.id tidak hanya berperan sebagai pusat informasi, tetapi juga sebagai sarana aktif bagi masyarakat untuk melihat, menilai, dan mengawasi pelayanan publik legislator.

5. Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi

Partisipasi publik dalam proses legislasi merupakan elemen penting untuk mewujudkan pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Masyarakat dapat terlibat melalui mekanisme resmi seperti Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU), konsultasi publik, audiensi, atau penyampaian aspirasi langsung via surat atau platform digital. DPD RI, sebagai wakil daerah, secara aktif mengundang pemangku kepentingan, termasuk pemerintah desa, organisasi masyarakat, dan tokoh lokal, untuk berdialog dan memberikan masukan terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) maupun Undang-Undang (UU) yang berkaitan dengan otonomi maupun pembangunan daerah (Andika, 2021). Misalnya, DPD gelar RDPU dengan APDESI dan KPPOD untuk memberikan ruang suara masyarakat dalam membahas tata kelola pemerintahan desa (dpd.go.id, 2024). Selain itu, DPD juga menekankan pentingnya keikutsertaan dalam revisi UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (UU PPP), agar proses legislasi menjadi lebih representatif dan aspiratif (dpd.go.id). Meski begitu, tantangan masih muncul, termasuk literasi digital yang beragam, akses masyarakat terhadap informasi legislasi secara daring yang masih terbatas, serta perlunya kolaborasi yang lebih erat antara DPD, DPR, dan pemerintah daerah (Andika, 2021).

6. Tantangan dan Rekomendasi

Website Meskipun hasil penelitian ini menunjukkan berbagai manfaat dari penerapan e-Government di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI, sejumlah tantangan tetap perlu diperhatikan dan diatasi. Permasalahan terkait infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital di sebagian kalangan masyarakat, serta isu keamanan data masih menjadi hambatan yang cukup signifikan. Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi yang dapat diberikan untuk mengatasi tantangan tersebut antara lain:

- 1) Peningkatan infrastruktur digital yang merata hingga ke daerah
- 2) Penyelenggaraan pelatihan literasi digital bagi masyarakat maupun aparatur legislatif
- 3) Penguatan sistem keamanan dan perlindungan data pengguna
- 4) Pengembangan fitur interaktif dalam website seperti kanal konsultasi publik, polling kebijakan, dan forum aspirasi daring
- 5) Pelaksanaan evaluasi berkala terhadap kinerja website dpd.go.id guna memastikan layanan berjalan secara efektif, efisien, dan inklusif.

D. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan e-Government melalui website dpd.go.id di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI telah memberikan kontribusi positif terhadap upaya peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam penyelenggaraan layanan informasi legislatif. Website tersebut telah dimanfaatkan sebagai media utama penyampaian informasi publik yang meliputi data keanggotaan, agenda kelembagaan, dokumentasi rapat, hingga layanan aspirasi masyarakat. Namun demikian, implementasi e-Government ini masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital sebagian masyarakat, serta kurang optimalnya fitur interaktif yang dapat mendukung partisipasi publik secara luas. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya lanjutan berupa penguatan kapasitas sistem digital, pengembangan kanal komunikasi dua arah yang partisipatif, serta evaluasi berkelanjutan guna menjamin kualitas pelayanan yang responsif dan inklusif.

Dengan pengelolaan yang tepat dan berkelanjutan, e-Government di Sekretariat Jenderal DPD RI dapat menjadi model digital governance legislatif yang mendukung prinsip-prinsip good governance secara nyata di Indonesia.

E. Referensi

- Andayani, W., Dahlia, Putrianti, E., Wisdaningrum, O., Putranto, P., & Yanuarisa, Y. (2024). Penguatan Good Governance: Pengalaman Penerapan Electronic Government Pemerintah Daerah Di Indonesia. *Jurnal Aktiva: Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 6(2), Article 2. <https://doi.org/10.52005/aktiva.v6i2.240>
- Andika, P. V. (2021, Desember 29). *Partisipasi Publik dalam Proses Legislasi* -. <https://iap2.or.id/partisipasi-publik-dalam-proses-legislasi/>
- Diskom Info. (2017). *Pengertian, keuntungan & kerugian E-government*. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Badung. <https://diskominfo.badungkab.go.id/artikel/17777-pengertian-keuntungan-kerugian-e-government>
- DPD RI. (t.t.). *Situs Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia*. Diambil 1 Juli 2025, dari <https://alpha.dpd.go.id/>
- DPD RI. (2024). *Setjen DPD RI Luncurkan Pojok Baca Digital (Pocadi)*. <https://site.dpd.go.id/daftar-berita/setjen-dpd-ri-luncurkan-pojok-baca-digital-pocadi>
- dpd.go.id. (t.t.-a). *Di Pencanaan Zona Integritas Setjen DPD RI, LaNyalla Singgung Road Map Reformasi Birokrasi*. Diambil 1 Juli 2025, dari <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/di-pencanaan-zona-integritas-setjen-dpd-ri-lanyalla-singgung-road-map-reformasi-birokrasi>
- dpd.go.id. (t.t.-b). *Sultan Minta DPD RI Dilibatkan Dalam Proses Pembahasan Revisi UU PPP*. Diambil 1 Juli 2025, dari <https://www.dpd.go.id/daftar-berita/sultan-minta-dpd-ri-dilibatkan-dalam-proses-pembahasan-revisi-uu-ppp>
- dpd.go.id. (2024). *DPD RI, APDESI, dan KPPOD Bahas Tata Pemerintahan Desa Kelola*. https://site.dpd.go.id/daftar-berita/dpd-ri-apdesi-dan-kppod-bahas-tata-kelola-pemerintahan-desa?utm_source=chatgpt.com
- Gioh, A. (2021). Pelayanan Publik E-Government Di Dinas Komunikasi Informatika Kabupaten Minahasa. *POLITICO: Jurnal Ilmu Politik*, 10(1). <https://core.ac.uk/download/pdf/389093318.pdf>
- Hochstetter, J., Vásquez, F., Diéguez, M., Bustamante, A., & Arango-López, J. (2023). Transparency and E-Government in Electronic Public Procurement as Sustainable Development. *Sustainability*, 15(5), Article 5. <https://doi.org/10.3390/su15054672>
- Nahas, A., & Hustinawati. (2023). Analisis Kinerja Sistem Informasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Berdasarkan Persepsi Masyarakat Menggunakan Metode Heuristics Evaluation. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(5), 927-934. <https://doi.org/10.25126/jtiik.2023105716>
- Rahman, N., & Izzatusholekha, I. (2024). Analisis Pengelolaan Pengaduan Aspirasi Masyarakat Daerah Oleh DPD RI. *Parlemerter: Jurnal Studi Hukum Dan Administrasi Publik*, 1(3), 73-89. <https://doi.org/10.62383/parlemerter.v1i3.95>
- Rosyari, F. R., Nurdin, N., & Karunia, R. L. (2024). Efektivitas Pengelolaan Data Aspirasi Masyarakat Daerah (Asmasda) Pada Pusat Kajian Daerah dan Anggaran Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia. *Journal of Public Policy and Applied Administration*, 55-75. <https://doi.org/10.32834/jplan.v6i1.735>
- Sharma, S., Kar, A. K., & Gupta, M. P. (2025). Building Accountability in e-government Services: Inputs for Policy. *Australasian Journal of Information Systems*, 29. <https://doi.org/10.3127/ajis.v29.5175>
- Suharyana, Y. (2017). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT UNTUK PELAYANAN PUBLIK DI PROVINSI BANTEN. *Jurnal Kebijakan Pembangunan Daerah*, 1(1), Article 1.
- Sulaiman, M., Maysarah, M., & Wulandari, R. P. (2022). Penerapan E-Government dalam Upaya Meningkatkan Kualitas Pelayanan Perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Karimun. *Jurnal Archipelago*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.69853/ja.v1i1.9>
- Sylviana, A. Y., Ariany, R., & Koeswara, H. (2023). Evaluasi Penerapan E-Government Melalui Aplikasi Sipaduko Pada Dinas Dukcapil Kota Jambi. *Ministrate: Jurnal Birokrasi Dan Pemerintahan Daerah*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.15575/jbpd.v5i4.29314>
- Tasyah, A., Lestari, P. A., Syofira, A., Rahmayani, C. A., Cahyani, R. D., & Tresiana, N. (2021). Inovasi Pelayanan Publik Berbasis Digital (E-Government) di Era Pandemi Covid-19. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 18(2), Article 2. <https://doi.org/10.31113/jia.v18i2.808>
- Wijaya, S., Alfitri, Thamrin, M. H., & Salya, D. H. (2024). The Impact of Electronic Government Policy on Transparency and Accountability in Public Services. *International Journal of Science and Society*, 6(2), 411-421. <https://doi.org/10.54783/ijsoc.v6i2.1157>

Wulandari, A., Putera, R. E., & Rusta, A. (2024). IMPLEMENTASI E-GOVERNMENT DALAM UPAYA PENINGKATAN PELAYANAN BERBASIS ONLINE DI KABUPATEN PADANG PARIAMAN. *Jurnal Suara Politik*, 3(1), Article 1. <https://doi.org/10.31869/jsp.v3i1.5067>